



PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Zaenal Abidin alias Zainal Abidin bin Ahmad, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Autore), tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Lingkungan Tempit RT.002 RW. - Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Nurul Fitria binti Abd. Rasyid, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Toko, tempat tinggal di Jalan Semangka Lingkungan Sukaraja Mujahidin RT.001 RW. - Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 05 Februari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan .Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram nomor 938/142/X/2008 tertanggal 30 Agustus 2008;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Fara Aulia, Perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2013 antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon terlalu boros;
 - b. Termohon tidak bisa di nasehati oleh Pemohon selaku suami;
 - c. Termohon sering pulang dan pergi semaunya ke rumah orangtuanya tanpa ijin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah bercerai secara syariat Islam dan Termohon sudah pulang kembali ke rumah orangtuanya di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan ikrar talaq yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana surat panggilan (relas) Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr tanggal 12 Februari 2016, dan tanggal 19 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. ZAENAL ABIDIN, Nomor : 5271011204820003 tanggal 23-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 938/142/X/2008 tanggal 30 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

B. Saksi :

1. **Ramiah Raya binti Amaq Nur**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang pijat, tempat tinggal di di Jalan Gotong Royong Lingkungan Tempit RT.002 RW. - Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan, mereka menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama 5 tahun dan semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan harmonis ;
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fara Aulia, umur 5 tahun;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah tua Termohon sendiri di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan hingga sekarang selama 2 tahun tanpa ada hubungan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal diawali dengan perselisihan sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon terlalu boros, tidak mau dinasehati dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi selalu menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sekarang tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. Muhamad bin Saleh, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di Jalan Gotong Royong Lingkungan Tempit RT.002 RW. - Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada waktu dilangsungkan pernikahan, mereka menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama 5 tahun dan semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan harmonis ;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fara Aulia, umur 5 tahun;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah tua Termohon sendiri di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan hingga sekarang selama 2 tahun tanpa ada hubungan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal diawali dengan perselisihan sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon terlalu boros, tidak mau dinasehati dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi selalu menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sekarang tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan izin ikrar talak Pemohon sebagaimana posita angka 4 sampai dengan angka 5 dan didukung dengan petitum angka 2 adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal Permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah : kurang lebih sejak bulan Maret 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon terlalu boros, tidak mau dinasehati dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama 2 tahun. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa di antara salah satu asas yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mempersulit terjadinya perceraian, sehingga untuk itu Pemohon tetap harus dibebani pembuktian meskipun dalil-dalil alasan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 yang diajukan Pemohon tersebut yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. ZAENAL ABIDIN, Nomor : 5271011204820003 tanggal 23-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah diberi meterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2008 sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008; setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama 5 tahun dan semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan harmonis; telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fara Aulia, umur 5 tahun; sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah tua Termohon sendiri di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan hingga sekarang selama 2 tahun tanpa ada hubungan; diawali dengan perselisihan sejak tahun 2013 penyebabnya karena Termohon terlalu boros, tidak mau dinasehati dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon; Selanjutnya selama ini para saksi selalu menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon namun tidak berhasil akan sekarang tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil tentang pertengkaran dan percekocokan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta Termohon pergi meninggalkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah tua Termohon sendiri di Lingkungan Sukaraja Mujahidin

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan hingga sekarang selama 2 tahun tanpa ada hubungan. Selama itu sudah dapat dipastikan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan para saksi di mana yang pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu diawali dengan pertengkaran; penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena : Termohon terlalu boros, tidak mau dinasehati dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon; Selanjutnya selama ini para saksi selalu menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon namun tidak berhasil akan tetapi sekarang tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan dalam kesimpulan akhir Pemohon tetap bertahan pada permohonannya, yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah : Termohon terlalu boros, tidak mau dinasehati dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berpendapat tuntutan Pemohon pada petitum angka 2 harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UU No 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex officio patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Zaenal Abidin alias Zainal Abidin bin Ahmad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurul Fitria binti Abd. Rasyid**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 Hijriyyah oleh Drs.H. Nurmansyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamid Anshori, S.H. dan Drs. Faisal, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Harun Hariyanto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. Nurmansyah, S.H.,MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Faisal, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Harun Hariyanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah
rupiah);

Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA MATARAM

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. no. 0075/Pdt.G/2016/PA.Mtr.